### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Kondisi perekonomian suatu Negara tergantung oleh pelaku ekonomi atau pembuat keputusan ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Maka dari itu dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Dalam Undang-undang No.17 tahun 2000 dijelaskan bahwa kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa PTKP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7. Dimana dalam penjelasannya dikatakan bahwa dalam menghitung Laba Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam Negeri, akan diberikan pengurangan berupa PTKP berdasarkan ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 7.

Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang pajak penghasilan yang sebagaimana sudah dirubah dengan Undang-undang No.17 tahun 2000, menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah PTKP. Disamping untuk WP, WP yang sudah kawin diberikan tambahan PTKP.

PTKP sangat mempengaruhi penerimaan PPh Orang Pribadi melalui potensi pajak dan dalam kondisi tertentu, naiknya PTKP berpengaruh negatif pada potensi penerimaan PPh Orang Pribadi melalui penurunan jumlah pembayar pajak dan penurunan jumlah pajak yang harus dibayar oleh WP. Perubahan pendapatan tidak kena pajak berakibat meningkatnya konsumsi oleh masyarakat. Peningkatan konsumsi akan mempengaruhi penerimaan pajak tidak langsung.

Keberadaan PTKP sebenarnya adalah untuk memberikan keringanan kepada penduduk berpenghasilan rendah. namun keringanan ini harus mengacu kepada perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi yang terjadi pada masyarakat menengah kebawah. Keputusan untuk merubah PTKP yang ideal dan bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan pajak PPh Orang Pribadi.

Pendapatan dari sektor pajak saat ini dinilai belum optimal, hal itu dipengaruhi oleh beberapa penyebab diantaranya kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibanya pada awal tahun 2008, pemerintah memutuskan untuk mengubah Penghasilan Tidak

Kena Pajak (PTKP) lama menjadi PTKP baru dengan pertimbangan agar jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak meningkat. Pertimbangan ini didasarkan pada teori ekonomi bahwa perubahan dalam perpajakan akan memotivasi orang untuk berkerja, belanja dan menabung yang akan meninggkatkan investasi. Meningkatnya investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berarti akan meningkat pendapatan yang diperoleh Negara dari hasil pajak.

Dari uraian diatas Penulis menyadari bahwa masih banyak WP yang masih belum mengetahui atau memahami atas seberapa pentingnya penerimaan pajak bagi Negara terutama penerimaan Pajak Penghasilan. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dalam tugas akhir penulis dengan judul:

"ANALISIS UU No.36 2008 (PAJAK PENGHASILAN) ATAS PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) & PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA PULO GADUNG"

Dengan Penulis mengambil judul tersebut, diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para Wajib Pajak bahwa begitu pentingnya Pajak bagi Penerimaan Negara.

### B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

- Bagaimana peningkatan jumlah pendaftar NPWP setelah diberlakukannya peraturan tentang PTKP yang baru pada UU No.36 2008?
- 2. Bagaimana pengaruh perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak dalam hal ini Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi?

# C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud yang mendasari untuk penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Untuk tolak ukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu perpajakan.

- Bagi obyek penelitian (KPP Pratama Pulo Gadung)
  diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi KPP
  dalam usaha peningkatan jumlah WP di wilayah kota lain.
- 3. Bagi pihak lain

hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah mengenai pengaruh perubahan PTKP yang baru terhadap penerimaan pajak.

Tujuan yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui peningkatan jumlah NPWP setelah diberlakukannya peraturan PTKP yang baru pada UU No.36 2008.
- Untuk mengetahui pengaruh perubahan PTKP terhadap realisasi
  Penerimaan pajak dalam hal ini Pajak Penghasilan (PPh) orang
  pribadi di KPP Pratama Pulogadung.